

**TINJAUAN HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN TERHADAP
KEMASLAHATAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nabilah Raudhanisa

19210058



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN HAK IJBAR WALI DALAM PERKAWINAN TERHADAP
KEMASLAHATAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Februari 2023



Nabillah Raudhanisa

19210058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabiilah Raudhanisa, NIM 19210058, Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :
“Tinjauan Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Februari 2023


Mengetahui

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 98505052018011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

KETERANGAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Nabiilah Raudhanisa
NIM : 19210058
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 06 Februari 2023
Dosen Pembimbing,

Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 1985050520180110022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nabiilah Raudhanisa, NIM 19210058, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**”Tinjauan Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
03 Maret 2023

Dengan Penguji:

1. **Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H**
NIP. 197410292006401001

()


Ketua

2. **Syabbul Bachri, M.HI**
NIP. 198505052018011002

()

Sekretaris


3. **Faridatus Suhadak, M.HI**
NIP. 197904072009012006

()

Penguji Utama

Malang, 6 April 2023
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

"Menjadi wali ijbar yang baik adalah menghargai keinginan anak dan mengarahkan mereka menuju kebaikan dengan lembut dan bijaksana."

(Imam Syafi'i)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”** dapat kami selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Errik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H Fadil Sj., M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah

memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Syabbul Bachri, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 21 Maret 2023

Penulis,

Nabiilah Raudhanisa

NIM. 19210058

ABSTRAK

Nabiilah Raudhanisa. 2023. SKRIPSI. Judul Tinjauan Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI

Kata Kunci : *Hak Ijbar, Wali Mujbir, Perkawinan, Hak Asasi.*

Hak ijbar wali adalah menikahkan Wanita dibawah perwaliannya meskipun tanpa persetujuan Wanita tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari aspek kemaslahatan hak ijbar wali perspektif hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual dan struktural. Data primer dalam penelitian ini ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 tentang Perkawinan tentang perubahan atas Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 50 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun data sekunder meliputi buku Panduan Lengkap Fiqh Islam Mazhab Imam Syafii , jurnal penelitian ilmiah yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang tengah diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ijbar wali merupakan bentuk ikhtiar agar wali (ayah maupun kakek) menggunakan kewenangannya untuk menolak segala bentuk kemudharatan dari pilihan pribadi sang anak yang dianggap keliru dan tidak baik. Penerapan wali mujbir dalam perkawinan tidak menyimpang dari 5 tujuan pensyariatan (*maqasid al-syar'iyah*). Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, penerapan wali mujbir sebenarnya berkolerasi dan saling mendukung dalam pemenuhan aspek kebaikan anak. Disamping itu, wali mujbir tidak dalam posisi membatasi atau mengekang pilihan anak. Akan tetapi, wali mujbir merupakan penanggung jawab untuk melindungi anak khususnya pada saat usia belum dewasa. Dengan demikian dapat terwujud kebahagiaan dalam perkawinan anak tersebut.

ABSTRACT

Nabiilah Raudhanisa. 2023. *THESIS. Review of Ijbar Rights of Guardians in Marriage Against Wife's Perspective of Islamic Law and Positive Law.*

Advisor : Syabbul Bachri, M.HI

Keywords : *Hak Ijbar, Wali Mujbir, Marriage, Human Rights.*

Hak ijbar wali *it is possible for someone who cooks to marry a woman under his guardianship even without the woman's consent. This study aims to analyze aspects of goodness hak ijbar wali from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia.*

This type of research is a normative juridical research with a conceptual and structural approach. The primary data in this study is Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law number 39 of 1999 concerning Human Rights. The secondary data includes a collection of books, scientific research journals that are related to the legal issues being studied.

The results of the research show that hak ijbar wali it is a form of endeavor so that guardians (fathers and grandfathers) use their authority to reject all forms of bad and bad things from the child's personal choices that are considered wrong and not good. The application of wali mujbir in marriage does not deviate from the 5 main principles of Shari'a (maqasidus syar'iyah). Meanwhile, based on human rights law, the implementation wali mujbir actually correlates and supports each other in fulfilling the good aspects of children. Besides that, wali mujbir is not in a position to limit or curb the child's choices. However, wali mujbir is responsible for protecting children, especially when they are not yet mature. Thus, happiness can be realized in the child's marriage.

خلاصة

. مقال. عنوان تطبيق الزواج بحق ولي ٢٠٢٢. Nabiiilah Raudhanisa.
الأمر في إجبار فيما يتعلق بمنفعة الزوجة في الشريعة
الإسلامية والقانون الوضعي.

مرشد : Syabbul Bachri, M.HI

حقوق إجبار ، ولي مجبير ، زواج ، حقوق إنسان. : كلمات مفتاحية:

يسمح حق إجبار الولي للشخص بالطهي للزواج من امرأة تحت وصايته حتى بدون موافقة المرأة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فوائد حقوق الإجبار من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري بمنهج مفاهيمي وبنوي. البيانات الأولية في هذه الدراسة هي القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديلات القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج والقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٩ بشأن حقوق الإنسان. تتضمن البيانات الثانوية مجموعة من الكتب والمجلات البحثية العلمية التي لها علاقة بالقضايا القانونية محل الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إجبار الولي هو شكل من أشكال المسعى بحيث يستخدم الولي (الأب أو الجد) سلطته لرفض جميع أشكال الأذى والضرر من اختيارات الطفل الشخصية التي تعتبر خاطئة وليست جيدة. تطبيق الولي المجبير في الزواج لا يخرج عن المبادئ الخمسة الرئيسية للشريعة (المقاصد السورية). وفي الوقت نفسه ، واستناداً إلى قانون حقوق الإنسان ، فإن تطبيق "الوالي المجبير" يرتبط ويدعم بعضهما البعض في تحقيق جوانب استحقاق الطفل. فضلاً عن ذلك ، فإن المجبير ليس في وضع يسمح له بالحد من اختيارات الطفل أو كبها. ومع ذلك ، فإن أولياء أمور المجبير هم المسؤولون عن حماية الأطفال ، خاصة عندما لم يكونوا قد بلغوا النضوج بعد. وهكذا ، يمكن أن تتحقق السعادة في زواج الطفل.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
خلاصة	X
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang.....	1
B... Rumusan Masalah.....	5
C... Tujuan Penelitian.....	6
D... Manfaat Penelitian.....	6
E... Defenisi Operasional.....	6
F... Metode Penelitian.....	9
G... Penelitian Terdahulu.....	12
H... Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A... Tinjauan Perkawinan	16

1....Pengertian Perkawinan.....	16
2.... Tujuan Perkawina.....	17
3.... Syarat-Syarat Perkawinan.....	20
4....Ketentuan Wali dalam Perkawian menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	23
B... Tinjauan Umum Wali Mujbir.....	25
1....Pengertian Wali Secara Umum.....	25
2.... Wali dalam Kompilasi Hukum Islam.....	26
3....Pengertian Wali Mujbir.....	27
4....Hak Ijbar Wali.....	28
C... Tinjauan Umum AspK Maslahat dalam Perkawinan.....	30
1....Pengertian Maslahat.....	30
2....Konsep Maslahat dalam Perkawinan.....	31
BAB III PEMBAHASAN	
A...Aspek Masalah Menggunakan Hak Ijbar Wali Perspektif Hukum Islam.....	34
B...Aspek Masalah Menggunakan Hak Ijbar Wali Perspektif Hukum Positif.....	47
BAB IV PENUTUP	
A...KESIMPULAN.....	59
B... SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis antara pria dan wanita dalam ikatan yang sah, juga pelaksanaan perkawinan disandarkan pada sisi religius yakni mengenakan separuh iman dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan pasangan.

Secara mendetail Allah SWT siratkan tujuan perkawinan dalam 5 hal sebagaimana yang Abdul Djamali rincikan di dasarkan pada QS. Ar-Rum :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”*, yakni :¹ 1) Berbakti kepada Allah. 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan. 3) Mempertahankan keturunan umat manusia. 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita. 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 78.

Disebabkan tujuan perkawinan yang begitu memperhatikan unsur religius, biologis dan kesejahteraan manusia, maka tiap pasangan haruslah menjadi alat untuk menyenangkan dan memberikan ketentraman terhadap pasangannya dalam bahtera rumah tangga. Hal tersebut juga dikehendaki oleh regulasi perkawinan di Indonesia, dimana salah satu dari 6 asas prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan:

“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”²

Maka dalam perkawinan, tujuan untuk meraih kebahagiaan tidak bisa dikesampingkan atau diabaikan sebab perkawinan yang kekal diakari oleh nuansa kebahagiaan yang diciptakan dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan kekekalan rumah tangga dimaksudkan sebagai tujuan dari perkawinan, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000. 56-57.

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia* Vol. 7, No. 2 (2016). 8.

Diantara beberapa hal penyebab perkawinan tidak bahagia karena dalam rumah tangga tersebut tidak dijalankan dengan kasih sayang. Tidak adanya kasih sayang didasari oleh ketidakrelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga hingga rumah tangga tidak bahagia dan kekal. Ketidakrelaan dalam perkawinan juga muncul dari banyak faktor, misalnya kawin terpaksa, dipaksa untuk menikah dengan pasangan yang bukan pilihannya dan lain sebagainya.

Hal tersebut sebenarnya telah lama dikenal dalam perkawinan Islam dengan istilah wali mujbir yakni seorang wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak ijbar.⁴

Esensi wali mujbir ialah seorang wali (ayah dan kakek) yang memiliki hak dan kuasa untuk menikahkan anak atau cucunya dengan seorang lelaki yang dipandang baik olehnya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari anak ataupun cucu perempuannya. Di dalam *Bulughul Maram* bahkan dijelaskan bahwa bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya.⁵

Polemik wali mujbir seolah menyiratkan pandangan bahwa perempuan menurut fikih Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, karena yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011). 40.

⁵ Ismail as-San'ani, *Bulughul Maram*, Bab Nikah, Hadis 1009, Imam Ahmad Meriwayatkan Hadis Marfu' dari hasan, dar Imran Ibnu al Hushoin.

menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa.⁶ Namun mayoritas ulama fikih, seperti kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah serta Zāhiriyyah membolehkan hak ijbar dilakukan seorang wali terhadap anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah meskipun tanpa disertai izin anak tersebut.⁷

Di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Islam, secara prinsip dalam Undang-Undang tidak mengakui adanya hak ijbar wali, karena dalam Undang-Undang perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, sehingga jika kedua calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sementara akad nikah yang dilaksanakan secara paksa dapat dibatalkan.

Konsep ijbar yang demikian dapat menyebabkan adanya kesan yang menjadikan wali sebagai seseorang yang otoriter terhadap anaknya maupun orang yang berada di bawah perwaliannya dalam hal pernikahan. Pada hakikatnya, anak juga mempunyai hak atas keberlangsungan hidupnya ke depan dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.⁸ Namun pada pengimplementasiannya, pemberlakuan konsep ijbar bukan hal yang tabu didapati, hingga wanita berada dalam posisi diharuskan menerima terlepas dari suka maupun tidak. Hal tersebut tentu saja akan sangat berdampak pada kemaslahatan dirinya kelak sebagai seorang istri.

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 78.

⁷ Mujiono, "Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Lentera Hukum* Vol. 6, no. 1 (2019), 346.

⁸ Shofa Aminah, "Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)," *Tesis* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019), 7.

Kemaslahatan berkaitan dengan kebahagiaan, kemaslahatan yang bermuara pada kebahagiaan merupakan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “*perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, artinya Undang-Undang perkawinan pun menghendaki adanya kemaslahatan bagi suami dan istri lewat perkawinan tersebut. Demikian pula dalam Islam, perkawinan begitu diharapkan bahkan ditekankan dapat memberikan kemaslahatan. Masalah dalam terjemahan bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia (*mashalah*). Diantara tujuan perkawinan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazalī, salah satunya menysrakatkan perlunya kemaslahatan dalam perkawinan yakni menumpahkan kasih sayang, dan dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana aspek masalah menggunakan hak ijbar wali perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana aspek masalah menggunakan hak ijbar wali perspektif hukum positif di Indonesia?

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 22.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aspek masalah menggunakan hak ijbar wali perspektif hukum Islam.
2. Untuk menganalisis aspek masalah menggunakan hak ijbar wali perspektif hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dengan syarat, ruku serta posisi wali mujbir dalam kaitannya terhadap kemaslahatan istri.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi serta masukan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dalam melakukan perkawinan dengan konsep wali mujbir, mengetahui aspek masalah berkenaan konsep wali mujbir serta sebagai tambahan pengetahuan secara umum terhadap perkawinan dan secara khusus mengenai wali mujbir.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional memuat beragam istilah yang akan digunakan sebagai sebuah pedoman guna menghindari multitafsir serta kekeliruan terhadap istilah

yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun berbagai defenisi yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

2. Wali Mujbir

Wali al- mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.¹¹

3. Kemaslahatan

Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari kerusakan.¹²

Dalam konsep ushul fikih terutama pengertian yang diberikan ulama ushul fikih yakni Imam Al-Ghazali mashlahat ialah mengambil manfaat,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹¹ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid.4. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1337.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. (Jakarta: Kencana, 2014), 368.

menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹³

H.M.Hasbi Umar, menjelaskan bahwa dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh masalah menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.¹⁴

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Sumber hukum Islam meliputi Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas.¹⁵

5. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁶

F. Metode Penelitian

¹³ Abu Hamid al Ghazali, *Al Mustashfa Min 'Ilm Al Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1983), 286.

¹⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

¹⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No. 2 (2017), 24.

¹⁶ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu PerUndang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kajian pustaka atau *library research* yakni telaah yang dilaksanakan untuk meneliti suatu fenomena yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik atau masalah kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang dalam hal ini mengkaji Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan kitab-kitab Hukum Islam yang berkenaan dengan wali mujbir

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan obyek penelitan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 tentang perubahan Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 50 tentang Hak Asasi Manusia. Serta buku-buku Fiqh syafiiyyah.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, doktrin serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸ Penulis menggunakan buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan wali mujbir yang berhadapan dengan hukum Islam, dengan dukungan dari buku-buku yang memberikan penjelasan tentang perkawinan yang dilakukan melalui wali mujbir.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Istilah Hukum yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Tahir Azhary.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan data, maka data primer serta data sekunder yang telah dikumpulkan akan penulis seleksi dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga akan muncul hasil yang dapat disajikan secara deskriptif. Terkait dengan alat pengumpul data, maka pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan sumber data yang ada. Karena dengan mengumpulkan data, kemudian akan dianalisis sesuai dengan apa yang

¹⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 52.

penulis butuhkan. Berkaitan dengan judul diatas maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan.¹⁹

Dalam penelitian ini, data yang selanjutnya digunakan didapat dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Berbagai literatur yang penulis maksudkan berupa buku-buku (cetak maupun elektronik), serta artikel dan jurnal yang penulis peroleh melalui media Internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.²⁰ Dalam penelitian ini, Analisis data kemudian akan dilakukan secara kualitatif yakni yang akan menghasilkan data deskriptif.

Bahan-bahan berupa primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan mengambil kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yakni menarik simpulan dari sebuah permasalahan umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Kemudian akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Pemaparan penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menguji bahwa penelitian ini tidak pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu walaupun memiliki karakteristik yang relatif sama secara garis besar dengan penelitian lainnya.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 17.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183.

Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengecekan yang penulis lakukan maka penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Mujbir Dalam Kaitannya Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian yang memiliki kesamaan secara garis besar pada masalah penelitian ini, namun penelitian-penelitian tersebut jauh berbeda dengan judul dan permasalahan yang penulis angkat, beberapa penelitian yang dimaksud, ialah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Akbar Fadhlul Ridha (2020) dengan judul penelitian Hak Wali Ijbar dalam Pandangan *Maqashid Al-Syariah* (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). Hasil penelitian Akbar Fadhlul Ridha ialah ada dua pendapat mengenai hak wali ijbar ini yaitu, pertama; menurut Imam Hanafi hak wali ijbar adalah hak seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun tidak berakal baik dia perawan atau janda, kedua; Menurut Imam Syafi'i hak wali ijbar merupakan hak seorang wali yang berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya, baik gadis tersebut sudah baligh ataupun belum baligh.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Imam Hanafi lebih cocok diterapkan yang menyatakan bahwa hak wali ijbar tersebut hanya berlaku untuk anak perempuan kecil yang belum baligh, sedangkan

untuk perempuan yang sudah dewasa dan baligh tidak ada hak wali ijbār terhadapnya.

Perbedaan penelitian Akbar Fadhlul Ridha dan skripsi ini, pada penelitian Akbar Fadhlul Ridha turut meneliti tentang wali mujbir dalam kebaikan/kemaslahatan hak perempuan hanya saja dengan studi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, sementara penulis dalam studi hukum Islam dan hukum positif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hidayah Novita Rizky (2021) dengan judul Hak Ijbār Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto). Hasil penelitian Hidayah Novita Rizky yakni, Ahmad Azhar Basyir membolehkan seorang wali mujbir menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan anak gadis tersebut. Namun dalam melaksanakan hak ijbarnya, wali mujbir harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan hak ijbār tidak berlaku apabila diterapkan pada pernikahan seorang janda. Menurut Masdar Farid Mas'udi hak ijbār seorang wali mujbir tidak dapat dilakukan pada anak perempuannya baik masih gadis maupun sudah janda. Karena ini akan membatasi seorang anak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Dari penjelasan di atas pendapat Masdar lebih relevan di kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Persamaan penelitian antara Hidayah Novita Rizky dan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas kaitan diimplementasikannya hak ijbār pada kemaslahatan perempuan, kemaslahatan yang dimaksud oleh

Hidayah Novita Rizky ialah kebebasan atau kemerdekaan dalam memilih jodoh, sedangkan skripsi ini membahas kemaslahatan daam aspek kebahagiaan. Adapun perbedaannya ialah Hidayah Novita Rizky mengkajinya dalam pandangan Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi sementara penulis mengkajinya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

3. Tesis yang ditulis oleh Shofa Aminah (2019) dengan judul Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarsari). Hasil penelitian Shofa Aminah ialah filosofi konsep wali mujbir dalam pernikahan menurut Hukum Islam yakni seorang wali berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya atas dasar pertanggungjawaban orang tua terhadap anak, karena anak tersebut dianggap belum dapat memperhitungkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri dalam pernikahan dan dikhawatirkan justru akan membahayakan dirinya sendiri. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia konsep wali mujbir justru terlindungi. Wali tidak akan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak mencukupi persyaratan, wali justru akan melindungi hak anak gadisnya dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan yakni agar dapat mencapai tujuan terlaksananya pernikahan dengan baik. Oleh sebab itu, pernikahan yang bahagia tentu terlaksana atas dasar persetujuan kedua

calon mempelai dan juga tanpa paksaan ataupun penipuan dari pihak manapun.

Persamaan penelitian Shofa Aminah dengan penelitian skripsi ini ialah sama-sama menjadikan kemaslahatan/kebaikan istri dalam perkawinan dengan wali mujbir sebagai masalah pokok yang hendak dibahas. Adapun perbedaan penelitian Shofa Aminah dengan penelitian skripsi ini ialah, Shofa Aminah mengaitkan wali mujbir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sementara penulis mengkajinya dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Hasil dan Perbedaan Penelitian
1	Pandangan <i>Maqashid Al-Syariah</i> (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).	Akbar Fadhlul Ridha	2020	Hasil penelitian Akbar Fadhlul Ridha ialah menurut Imam Syafi'i hak wali ijar ialah hak seorang wali yang berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya, sedangkan pandangan Imam Hanafi lebih ialah hak wali ijar hanya berlaku untuk anak perempuan kecil yang belum baligh. Perbedaan penelitian Akbar Fadhlul Ridha dan skripsi ini, pada penelitian Akbar Fadhlul Ridha turut meneliti tentang wali mujbir dalam kebaikan/kemaslahatan hak perempuan hanya saja dengan studi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, sementara penulis dalam studi hukum

				Islam dan hukum positif.
2	Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)	Hidayah Novita Rizky	2021	Hasil penelitian Hidayah Novita Rizky yakni, Ahmad Azhar Basyir membolehkan seorang wali mujbir menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan anak gadis tersebut dengan beberapa syarat tertentu, menurut Masdar Farid Mas'udi hak ijbar tidak dapat dilakukan pada anak perempuannya baik masih gadis maupun sudah janda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hidayah Novita Rizky dalam hal kajian pandangan Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi sementara penulis mengkajinya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
3	Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarsari)	Shofa Aminah	2019	Hasil penelitian Shofa Aminah ialah filosofi konsep wali mujbir ialah dibolehkan sebab dikhawatirkan justru akan membahayakan dirinya dalam memilih pasangannya. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Perbedaan penelitian Shofa Aminah dengan penelitian skripsi ini ialah, Shofa Aminah mengaitkan wali mujbir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sementara penulis mengkajinya dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian, maka sistematika penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini. Rincian lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi Operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan Tinjauan Pustaka yang memuat uraian teori atau konsep yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yakni tinjauan perkawinan, tinjauan wali mujbir, dan tinjauan teori kemaslahatan dalam perkawinan.

Bab III, akan menjelaskan analisis permasalahan berdasarkan rumusan masalah dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia mengenai Hak ijbar wali.

Kemudian pada Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitish.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau nikah, artinya ialah akad atau ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera.²¹ Pengertian nikah berasal dari kata bahasa arab, yang artinya bahasa berati menyatu atau berkumpul. Sedangkan berdasarkan istilah yang lain berarti degan akad nikah atau ijab qobul yang mengharuskan sebuah hubungan yang terjadi sepasang manusia diucapkan dengan kata-kata. Kata nikah ini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan arti kawin.

Selain itu, pengertian mengenai perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalmidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*”

Selanjutnya Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan*

²¹ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Ed.8. (Jakarta: Darul Falah, 2021), 97.

Ketuhanan Yang Maha Esa.” yang dimaksud dengan ikatan lahir dan batin adalah kedua belah pihak dapat saling mengerti dan memahami, sehingga tujuan atas dibentuknya suatu pernikahan dapat terpenuhi dan dapat dengan ikhlas melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu kesepakatan atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan seksual guna menghasilkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam beribadah kepada Allah SWT.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.²²

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan

²² Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, 78.

mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.²³

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.²⁴

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 17.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 17.

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 Undang -Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.²⁵

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
 - b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
 - c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
 - d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
 - e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.
3. Rukun-rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c) Adanya dua orang saksi

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 21.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Yogyakarta, 1997), 4.

d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

4. Syarat-Syarat Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam :

a. Syarat-syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat-syarat materiil diatur dalam pasal 6 s/d 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi.

1) Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapa pun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi:

- a) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam terdapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Adapun revisi usia anak untuk melakukan perkawinan yakni dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun.
- b) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974)

- c) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (pasal 6 ayat 2). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

2) Syarat materiil yang relatif/nisbi

merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seseorang dengan seseorang yang tertentu, yaitu:

- a) Larangan kawin antar orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan untuk poligami karena ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam pasal 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu dalam pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Syarat-syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas

yang berkaitan dengan upacara nikah.

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka

- waktu sekurang-kurangnya. 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 3 dan 4 PP No. 9 tahun 1975).
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah diumumkan (pasal 10 PP No. 9 tahun 1975). Menurut pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.
5. Ketentuan Wali dalam Perkawinan menurut Peraturan Per Undang-Undangan di Indonesia

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri”. Jadi secara implisit bunyi pasal 26 ayat (1) mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.²⁷

Dalam rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam perkawinan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet.1. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 65.

adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam Islam juga ditentukan oleh wali. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam menentukan suatu pertimbangan hukum pada kasus tersebut harus juga menyebutkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan memang digunakan dalam Pasal 50 sampai 54, yang pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali sebagai pengampu atau kurator bagi anak yang dalam pengampuan (safih atau hajru).²⁸

B. Tinjauan Umum Wali Mujbir

1. Pengertian Wali Secara Umum

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannatsnya* alwaliyyah dan bentuk jamaknya *al-awliya* berasal dari kata *walayali - walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.²⁹

Wali/perwalian ialah seseorang yang mengganti peran dari orang tua kandunnya, yang mana menurut hukum mewajibkan mewakili seseorang anak

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 66.

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

yang belum dewasa atau akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum.³⁰ Menurut Pasal 1 huruf h KHI, Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³¹ Perwalian ialah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, apabila anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua.³² adanya Perwalian ketika seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali.³³

2. Wali dalam Perkawinan

Terdapat beberapa pembagian wali dalam perkawinan yang didasarkan pada:³⁴

- a. Wali dalam Kompilasi Hukum Islam
 - 1) Wali Nasab
Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.
 - 2) Wali Hakim
Yakni orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.
- b. Wali menurut Kekuasaannya
 - 1) Wali Mujbir yaitu wali yang terdiri dari ayah hingga ke atas.
 - 2) Wali Ghairu Mujbir yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas tadi yaitu:
 - a) Saudara laki-laki seibu seapak.
 - b) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.

³⁰ Sudaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 60.

³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), *tentang Hukum Perkawinan*, Buku 1, Pasal 1 huruf h

³² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006), 91.

³³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia* (Bandar: Alumni, 2006), 6.

³⁴ Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009)," *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013), 8.

- c) Saudara laki-laki seibu.
 - d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
 - e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- c. Wali Hakim yaitu kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang yang tadi, ataupun ashabah-ashabah tidak ada, maka berpindahlah wali itu kepada Hakim (qadhi) sesuai menurut Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: Tidak nikah seseorang kecuali dengan adanya wali dan Hakim yang menjadi Wali apabila tidak ada wali untuknya, dikeluarkan oleh Tabrani.
- d. Wali Menurut Izin
Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang. Perwalian ini ada dua macam:³⁵
- 1) Perwalian terbatas dalam akad
 - 2) Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan

3. Pengertian Wali Mujbir

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *alwila yah al-ijba riyah* (kekuasaan memaksa) dan *al- wila yah alikhtiya riyah* (kekuasaan suka rela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi *wali al – mujbir* dan *wali al- mukhtaar*.³⁶ *Wali al- mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.³⁷ Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.³⁸ Adapun *wali al- mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang di bawah perwaliannya untuk menikah.

³⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2010), 177.

³⁶ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid.4. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1337.

³⁷ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1337.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, 40.

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat tidaknya ada pihak yang berada di bawah perwaliannya.³⁹ Agama mengakui wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.⁴⁰

4. Hak Ijbar Wali

Baik al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan makna ijbar secara rinci, namun diperlukan pemaknaan secara etimologis dengan menelusuri makna kata-kata yang berkaitan masalah ijbar. Pengertian ijbar muncul dalam bentuk konsep utuh, dan makna yang sebenarnya secara implisit akan tampak kemudian dalam penelusuran konsep tersebut karena kata ijbar mempunyai arti yang dikenal umum dalam bahasa arab.⁴¹

Secara terminologis kata ijbar adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis dari pada anak itu sendiri. Dalam pengertian fiqh, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap. Bab IV Walimah Al-Urs* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 101.

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap. Bab IV Walimah Al-Urs*, 101.

⁴¹ M. Aenur Rosyid, "Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'I Perspektif Gender," *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 43.

perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya terjatuh, kemasukan jari atau semacamnya.⁴²

Ijbar juga perlu dibedakan dengan ikrah. Ikrah adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar Hak Asasi Manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab terhadap si gadis. Sedangkan ijbar adalah tindakan untuk melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah dan kakek. Ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Sementara itu wacana yang berkembang dalam masyarakat kita adalah bahwa orangtua seringkali memaksa anaknya untuk kawin atau menikahkan anaknya dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya, yang populer dengan sebutan kawin paksa. Hal ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami makna ijbar dan ikrah.

Dengan memahami makna ijbar, kekuasaan ayah untuk menikahkan anak perempuannya hanyalah hak mengawinkan saja, bukan tindakan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan kerelaan sang anak. Dengan demikian hak ijbar seorang ayah lebih menekankan aspek tanggung jawab, dengan asumsi dasar bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.⁴³

C. Tinjauan Umum tentang Maslahat

1. Pengertian Masalahat

⁴² Taufiq Hidayat, *Rekonstruksi Hak Ijbar, De Jure I* (Malang: P3M fak.Syariah UIN Malang, 2009), 12.

⁴³ Taufiq Hidayat, *Rekonstruksi Hak Ijbar, De Jure I*, 4

Maṣlaḥah مصلحة berasal dari kata *ṣalaha* صلح (dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata *ṣalāh* صلاح yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan”.⁴⁴ Dalam bahasa arab Pengertian Maṣlaḥah berarti “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Maslahat adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada kepentingan atau manfaat umum yang diperoleh dari suatu tindakan atau kebijakan. Konsep ini bertujuan untuk memajukan kepentingan masyarakat dan melindungi mereka dari bahaya serta kerugian.

Dalil atau argumentasi yang digunakan untuk mendukung konsep maslahat berasal dari dua sumber utama: Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan untuk menghormati, memuliakan, dan memajukan umat manusia secara keseluruhan. Sedangkan Hadis mengandung banyak petunjuk dan nasehat yang berkaitan dengan kepentingan umum dan manfaat bagi masyarakat.

2. Macam-macam maslahat terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 366.

- a. Maslahat umum (*al-maslaha al-'ammah*): kepentingan yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan tidak hanya untuk sekelompok orang tertentu.
 - b. Maslahat khusus (*al-maslaha al-khassah*): kepentingan yang berlaku hanya untuk sekelompok orang tertentu dan tidak secara langsung berlaku untuk masyarakat secara keseluruhan.
 - c. Maslahat pribadi (*al-maslaha al-fardiyyah*): kepentingan yang berkaitan dengan individu dan hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri.
3. Indikator dari maslahat sendiri dapat bervariasi tergantung dari konteks dan situasi yang dihadapi, namun beberapa contoh indikator yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah:
- a. Kesehatan: kesehatan merupakan salah satu indikator penting dari maslahat. Misalnya, makan makanan yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol.
 - b. Keamanan: keamanan meliputi keamanan pribadi dan keamanan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk penerapan hukum dan kebijakan yang menjamin keamanan masyarakat dari kejahatan.
 - c. Kepentingan ekonomi: kepentingan ekonomi juga merupakan indikator maslahat, di mana kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam Islam, maslahat dianggap sangat penting karena berhubungan dengan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan ini mencakup aspek-aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah

maupun dengan sesama manusia. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur tentang berbagai aspek kehidupan manusia dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Hukum Islam juga menghimbau kepada umatnya untuk senantiasa memperhatikan kepentingan umum dan memperjuangkan kepentingan tersebut tanpa merugikan kepentingan pribadi.⁴⁵

Dalam buku Ushul Fiqh, Kata *Maṣlahah* semakna dan sewazan (setimbangan) dengan kata *Al-Manfaat*, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat, *Maṣlahah* merupakan bentuk mufrad (tunggal) yang jama'nya (plural) *Al-Mashalih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *Maṣlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan dan kesulitan.⁴⁶

Inti kemaslahatan yang ditetapkan syari' adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyât al kḥams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *Maṣlahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *Maṣlahah*. Karena itu, Al-Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.⁴⁷

4. Konsep Maslahat dalam Perkawinan

Tujuan mendasar dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

⁴⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Maslahah Al-Mursalah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Al-Qudsi, 1994).

⁴⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 80.

⁴⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 82

Tujuan perkawinan yang ditulis oleh Imam Al- Ghazalī, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rohman Ghazalī, adalah:⁴⁸

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sebagaimana diungkapkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan) سكينة (cinta) مودة dan (kasih sayang) ورحمة yang di sebutkan dalam surat Al-Rum (30) 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Maka tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kata Mawaddah yang dipergunakan dalam Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam surat Ar-Rum ayat 17 berbeda dengan kata *ḥubbun* yang juga berarti cinta. Pengertian kata *ḥubbun* mempunyai makna cinta pada harta benda, senang pada binatang piaraan, dan sebagainya. Sedangkan kata *Mawaddah* mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang, serta bisa

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

saling mengayomi antara suami istri. Apabila kata Mawaddah ini dibarengi kata rahmah yang mempunyai makna kasih sayang.⁴⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yang hendak dicapai adalah bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.

Dengan demikian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tetapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga. Ketiga, terkesan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat pada penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah ditutup.⁵⁰

Kemashalahatan berupa pencapaian untuk bahagia sinkron maknanya sebab salah satu pengertian dari maslahat sendiri ialah “Perbutan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”.⁵¹ atau masalah diartikan menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan, sedangkan kebahagiaan tidak mungkin datang dalam lingkup perkawinan apabila ada mudharat.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 365.

⁵⁰ Amior dan Azhari Akmal Tarigan Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 45.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 367.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Masalah Menggunakan Hak Ijbar Wali Perspektif Hukum Islam

Hak ijbar wali pada perempuan dapat digunakan bahkan tanpa persetujuan si perempuan itu sendiri, manakala wali yang memiliki hak ijbar tersebut memandang bahwa si perempuan kurang pandai dalam memilih calon pasangan hidupnya, atau menganggap pilihannyalah yang paling baik dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi pasangan perempuan tersebut.

Perkawinan bukanlah akad yang mudah, di dalam Al-Qur'anul karim perjanjian perkawinan oleh Allah digunakan dengan frasa *miitsaqan ghalizah* (perjanjian agung), sementara kalimat *miitsaqan ghalizah* hanya muncul 3 kali di dalam Al-Qur'an, yakni ketika Allah mengambil janji dari Bani Israil dengan Bukit Tursina di atas kepala mereka, ketika Allah mengambil janji terhadap 5 Rasul Ulul Azmi agar *tsabat* dalam berdakwa dan yang terakhir, Allah memunculkan frasa *miitsaqan ghalizah* dalam ayat perkawinan.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan)

perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah

pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud,” dan Kami

perintahkan (pula) kepada mereka, “Janganlah kamu melanggar

peraturan mengenai hari Sabat.” Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh.⁵²

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahzab ayat 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ
مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.⁵³

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.⁵⁴

Kata *miitsaqan ghalizah* (perjanjian agung) pada 3 ayat diatas seolah Allah hendak menegaskan bahwa sakralnya perjanjian perkawinan serupa beratnya dengan peristiwa saat Allah hendak mengambil sumpah janji Bani Israil dengan bukti Tursina diletakkan diatas kepala mereka, juga janji perkawinan sama

⁵² Penyusun: Tim Riels Grafika, *Al-Qur'anul Karim, Al Kalimah Tafsir Perkata* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2012), 102.

⁵³ Penyusun: Tim Riels Grafika, *Al-Qur'anul Karim, Al Kalimah Tafsir Perkata*, 419.

⁵⁴ Penyusun: Tim Riels Grafika, *Al-Qur'anul Karim, Al Kalimah Tafsir Perkata*, 81.

kuatnya dengan perjanjian para Rasul Ulum Azmi ketika merek radiallahu anhum diminta tetap sabar dan *tsabat* dalam menunaikan misi dakwah.

Maka sejatinya perkawinan bukanlah perkara mudah dan gampang termasuk diantaranya penggunaan wali mujbir dalam hukum pekawinan Islam, tidak boleh digunakan untuk tujuan tertentu yang menyimpangi tujuan dasar wali mujbir, misalnya seorang wali mempergunakan hak ijbarnya agar sang anak menikah dengan laki-laki yang berkepentingan dengannya, atau dilandasi dengan adanya kontrak/kesepakatan tertentu. Pada dasarnya wali mujbir dilakukan karena alasan wali tersebut berkeyakinan bahwa sang perempuan tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari, dan kerugian tersebut bisa datang pada sisi agamanya, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Disebabkan beratnya kualifikasi wali mujbir dan tidak semua wali perempuan memiliki hak ijbar maka pada sisi ini seharusnya perempuan tersebut akan aman dalam segala hal ketika ia dinikahkan dengan konsep wali mujbir, sebab walinya tidak akan mungkin menjerumuskannya dalam perkara yang bisa mendatangkan kemudharatan baginya, hal demikianlah yang dipandang sebagai mahslahat dalam menggunakan wali mujbir dalam perkawinan.

Hak Ijbar dimiliki oleh ayah dan kakek si perempuan, dimana Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam *Fathu Al-Qarib* mengomentari kualifaikasi hak ijbar tersebut dengan mengatakan “*boleh terhadap ayah dan kakek untuk memaksa gadis perawan untuk menikah*”.⁵⁵ Menyikapi pandangan Qasim Al-Ghazzi tersebut,

⁵⁵ Ibnu Qasim Al-Ghazzi, *Fathu Al-Qarib'ala Matni Al-Ghayah Wa At-Taqrrib* (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 109.

penulis kembali menegaskan bahwa justru aspek kemashlahatan perempuan akan semakin terjamin dalam perkawinan dengan wali mujbir, sebab pada dasarnya tidak ada orang tua (yang dalam hal ini ayah dan kakek) menghendaki keburukan pada anaknya, ayah dan kakek merupakan dua laki-laki yang paling bertanggungjawab atas anaknya/cucunya hingga setiap pengambilan keputusannya bersandar atas dasar tanggungjawab, kemudian penulis juga berpendapat bahwa kemashlahatan yang datang kepada perempuan tersebut manakala ia menerapkan wali mujbir ialah sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya dianggap belum memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Seringkali wali mujbir dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam menentukan kehendaknya sendiri akan memilih calon suaminya, bahkan acapkali sistem perkawinan dengan wali mujbir dibenturkan dengan isu HAM yakni dinilai merendahkan hak asasi dari seorang perempuan serta seolah perempuan tersebut dibungkam haknya untuk memilih, serta tuduhan-tuduhan bahwa tidak semua pilihan orang tua baik menurut anaknya. Sehingga apabila berbicara mengenai wali mujbir, maka yang terbayang pertamakali adalah “pemaksaan”.

Bahkan beberapa pihak terang-terangan mengkritik eksistensi wali mujbir dalam tulisan-tulisannya, seperti Lord Penzance yang dikutip dari Lili Rasjidi dalam disertasinya dan intisarinya ialah “ *ada tiga Pokok hal yang menjadi inti dari adanya sebuah perkawinan yakni: pernikahan didasarkan pada kesukarelaan,*

kemudian pernikahan itu dilakukan untuk seumur hidup dan sifatnya monogami”⁵⁶.

Jadi pernikahan yang dilakukan harus berdasarkan kesukarelaan dari masing-masing calon pengantin dan tanpa adanya unsur paksaan dan secara tidak langsung menafikan adanya konsep wali mujbir.

Padahal Islam tidak hanya memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan wali mujbir dan siapa yang berhak menjadi wali mujbir, namun juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa keadaan dimana si perempuan berhak untuk menolak perkawinan dengan wali mujbir yakni pada keadaan:

1. Antara wali (ayah dan kakek) terdapat konflik/permusuhan dengan si perempuan.
2. Apabila si perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekuat dengannya (apabila perempuan ridha akan ketidaksekuatannya maka tidak mengapa).
3. Maharnya kurang dari mahar *misil* (sebanding).
4. Dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar.
5. Dinikahkan dengan laki-laki yang diindikasikan mengecewakan atau dapat membahayakan dikemudian hari (berdasarkan pertimbangan perempuan).
Dimungkinkannya perempuan untuk menola perkawinan apabila terdapat

salah satu dari lima hal diatas sekali lagi mempertegas persepsi bahwa memang wali mujbir mengandung banyak sekali aspek masalah dan tidak hanya sekadar pemaksaan atas dasar pandangan ayah atau kakek dalam penilaian sepihak terhadap sang laki-laki.

Disamping itu, dibutuhkannya perkawinan dengan konsep wali mujbir menjadi semakin penting sebab wali mujbir selain diakui oleh agama, juga mengingat kepentingan orang yang diwalikan. Apabila si perempuan merasa tidak percaya diri, tidak tau pasti akan menentukan pilihannya atau memakai parameter

⁵⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

ayah serta kakeknya dalam penilaian laki-laki yang baik, maka seluruh pertimbangan tersebut akan dikembalikan kepada walinya, dan dalam hal ini yang lebih paham adalah ayah dan kakeknya, yang secara naluriah tidak akan mungkin menjerumuskan anaknya pada kemafsadatan.

Dengan adanya 5 poin diatas, yang mayoritas ulama rumuskan sebagai dasar kebolehan bagi perempuan untuk menolak perkawinan dengan wali mujbir, maka hal ini menafikan anggapan bahwa penerapan perkawinan dengan wali mujbir adalah melanggar hak asasi seseorang, sebab perempuan diberikan kekuasaan untuk menolak manakala satu dari lima hal tersebut terpenuhi.

Untuk itulah, mengembalikan pada konsep perkawinan wali mujbir adalah bentuk mendekatkan kemashlahatan bagi perempuan dan menjauhkan mafsadat darinya.

Dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, istilah hukum Islam atau *Islamic law* hanya populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia, karena dalam literatur Arab termasuk dalam al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Namun, kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut *al-syari'ah al-Islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (fikih Islam). Oleh karena itu, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian hukum Islam, sebagian ulama mengidentikkan dengan syari'ah dan sebagian ulama yang lain mengidentikkannya dengan fikih.⁵⁷

⁵⁷ La Ode Angga, *Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 14.

Kandungan Hukum yang terdapat dalam hukum Islam berupa hukum agama dan hukum moral, Artinya dalam hukum Islam selain menjelaskan hukum agama secara syariah, juga terdapat nilai-nilai moralitas di dalamnya, sehingga banyak amal ibadah yang dipraktiknya oleh pengikutnya mempunyai konsekuensi akhirat.⁵⁸

Berbicara mengenai hukum Islam jika hendak dikaitkan dengan aspek masalah menggunakan hak ijbar wali, tentulah hukum Islam itu sangat luas sekali cakupannya. Dalam menganalisis aspek masalah menggunakan hak ijbar wali, penulis akan mengkhususkannya dengan menyandarkan analisis serta menarik kesimpulan atasnya dengan menggunakan kajian berdasarkan salah satu sumber hukum Islam yakni *masalah mursalah*.

Mengenai kehujjahan *masalah mursalah*, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁵⁹

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan masalah almursalah sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpegangan kepada hukum.⁶⁰ Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum.

⁵⁸ La Ode Angga, *Hukum Islam*, 14,

⁵⁹ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logogs Wacana Ilmu, 1997), 120.

⁶⁰ Alhaj Ibn Amir, *Alhaj Ibn Amir, Al-Taqrir Wa Al-Tahrir* (Mesir: Al-Mathba'ah al-Amiriyah, tanpa tahun, 1316.

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke dalam konsep masalah mursalah, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, sifat kemasalahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemasalahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'.⁶¹

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima Masalah al-Mursalah sebagai hujjah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, masalah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas masalah bersifat qath'i sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhanni. Selanjutnya, bagi kalangan ulama Syafiiyyah,⁶² pada dasarnya, merupakan menjadikan masalah sebagai salah satu dalil syara' akan tetapi Imam Syafi'ii memasukkannya kedalam Qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.⁶³

Dipilihnya *masalah mursalah* sebagai sebuah perspektif dalam menganalisis aspek masalah menggunakan hak ijbar wali tidak terlepas dari

⁶¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* Vol. 1, no. 4 (2014): 8.

⁶² Hamid Hasan, *Nazhariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Allslami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1997), 182.

⁶³ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, 8.

defenisi *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yakni sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maslahah al-mursalah* (masalah yang lepas dari dalil),⁶⁴ dalam hal ini sangat berkesesuaian dengan eksistensi wali mujbir dalam perkawinan.

Dalam hal menjadikan *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum atau penyandaran perspektif Islam, penulis tidak menjelaskan lagi alasan seputar perselisihan para ulama mengenai kedudukan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum yang disepakati atau tidak, namun penulis tetap memperhatikan pendapat ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iah yang berpendapat bahwa *Maslahah Mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum.

Sebab menurut Abdul Mannan, alasan syari'at Islam diturunkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, yang tidak semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁵

Kemaslahatan atau aspek masalah dari digunakannya hak ijbār wali dalam perkawinan perseptif hukum Islam ialah kemaslahatan yang hakiki atau kemaslahatan yang hanya akan mendatangkan kemanfaatan tanpa melihat adanya kemudharatan yang ditimbulkannya.

⁶⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.

⁶⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 87.

Telah dijelaskan pada pembahasan diatas bahwa sama sekali wali mujbir tidak melanggar hak-hak perempuan atau membatasi haknya atau merendahkan hak asasi dari seorang perempuan serta seolah perempuan tersebut dibungkam haknya untuk memilih pasangannya sendiri, dan telah pula dijelaskan diatas bahwa perempuan diberikan hak untuk menolak wali mujbir diterapkan dalam perkawinannya jika ia mengetahui adanya satu dari lima hal yang telah diprasyaratkan ulama sebagai dasar pemboehan penolakan wali mujbir.

Disamping itu, telah penulis paparkan pula bahwa justru adanya wali mujbir dengan ayah serta kakek sebagai pemilik hak ijbar pada dasarnya secara naluriah, mereka tidak akan mungkin menjerumuskannya dalam perkara yang bisa mendatangkan kemudharatan baginya, serta senantiasa mencarikan laki-laki yang dalam anggapannya baik pada si perempuan anak atau cucunya. Ayah dan kakek merupakan dua laki-laki yang paling bertanggungjawab atas anaknya/cucunya hingga setiap pengambilan keputusannya bersandar atas dasar tanggungjawab.

Fenomena perkawinan, tidak selalu mendatangkan sakinah serta mawaddah sebagaimana tujuan perkawinan yang diimpikan oleh setiap orang, bahkan dalam banyak kasus, justru disebabkan perkawinanlah membuat salah satu atau suami istri tersebut menjadi tidak tenang dan damai. Terdapat banyak alasan yang menyebabkan rumah tangga menjadi goyah dan tidak rukun, salah satunya adalah kekecewaan pasangan atas pasangan lainnya.

Kekecewaan tersebut dapat muncul dari sisi materi, kasih sayang, komitmen atau bahkan sampai konflik yang dapat menggagu akidah dan kepercayaan. Maka, kematangan dalam memilih dan menentukan calon suami

sangat perlu diperhatikan oleh perempuan, terlebih si perempuan tersebut adalah perempuan dengan usia muda dan belum memiliki pengalaman dalam menilai lawan jenisnya. Mengembalikan semua kepada ayah atau kakek selaku pemilik hak ijab serta sebagai pihak yang paling paham bagaimana kriteria laki-laki yang baik dalam pandangan agama, norma, serta hukum sangat dibutuhkan demi kebaikan perempuan, dan dalam hal ini betapa wali mujbir dalam perkawinan sangat dibutuhkan adanya.

Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka menjauhkan perempuan dari mafsadat dan kemudharatan disebabkan pilihannya yang meragukan serta diragukan juga sejalan dengan *maqadisu syar'iyah* yakni:

1. *حفظ الدين* (untuk melindungi agama).

Keliru dalam memilih suami disebabkan tidak mengetahui standar-standar yang baik dalam norma agama serta norma hukum dapat menjadi malapetaka tersendiri dalam perkawinan, apabila sang suami yang merupakan pilihannya sendiri justru dapat merusak akidah misalnya mengajak pada kemurtadan atau kesyirikan. Sebaliknya apabila si pemilik hak ijab yakni ayah atau kakek berdasarkan kriterianya yang baik dan syar'ih dalam memilihkan anak atau cucunya seorang suami, dan dengan suaminya membuat si perempuan semakin taat dan teguh dalam agamanya, maka dalam hal ini, aspek masalah perkawinan dengan wali mujbir pada perspektif *maqashid syariah* untuk melindungi agama, terpenuhi. Sebaliknya, apabila justru ayah atau kakeknya memilihkan laki-laki yang

secara terang-terangan dapat memberikan cobaan bagi keimanannya, maka jelas si perempuan memiliki hak untuk tidak taat pada konsep wali mujbir.

2. *حفظ النفس* (untuk melindungi jiwa).

Dalam hal ini, *maqashid syariah* dipandang bahwa tidak boleh seseorang disakiti, dilukai apalagi dibunuh, sebab nyawa atau jiwa seseorang harus dilindungi. Apabila perempuan salah dalam memilih pinangan laki-laki yang dapat memberikan ancaman pada jiwanya dikemudian hari, disebabkan tidaktahuan atas pilihannya maka hal inilah yang menjadi perhatian besar bagi dilakukannya perkawinan dengan wali mujbir.

3. *حفظ العقل* (untuk melindungi pikiran).

Bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal atau pikiran menjadi rancu karena disusupi pikiran-pikiran semisal liberalisme, pluralisme dan lain sebagainya menjadi sangat berbahaya, terlebih kedudukan laki-laki adalah kepala rumah tangga yang seringkali mempergunakan kuasanya sebagai *qawwam* dalam rumah tangga untuk melakukan hal-hal yang menyimpangi syariat. Pentingnya pemilihan laki-laki sebagai calon suami yang paham agama sekaligus menjadi pentarbiah utama bagi keluarganya adalah hal yang penting, dan tidak akan mungkin diperoleh seorang perempuan apabila ia menerima pinangan laki-laki dalam ketidaktahuannya terhadap kapasitas dan pribadi seseorang tersebut.

4. حفظ المال (untuk melindungi harta).

Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pasangan suami istri atau khususnta suami tidak mengetahui bahwa harta suami terdapat hak istri padanya, dan harta istri tidak terdapat hak untuknya, hingga apabila salah dalam memilih pasangan disebabkan pilihannya, maka sangat berpotensi terhadap kemudharatan terhadap harta si istri, hal ini tidak akan terjadi jika ayah atau kakek selaku yang paling tau siapa yang aman dan alim untuk anak/cucunya, hingga begitu dibutuhkannya wali mujbir dalam perkawinan berkenaan dengan ketidak mampuan perempuan dalam menentukan pilihannya.

5. حفظ النسل (untuk melindungi harta).

Maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Pemegang hak ijbar yakni ayah maupun kakek sangat memahami kapan usia sang anak dapat mudah jatuh dalam lembah perzinahan, maka apabila secara tiba-tiba sang anak/cucu disodorkan tawaran perkawinan dengan menggunakan sistem wali mujbir, maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari ikhtiar untuk melindungi keturunan (dari berzina dan semacamnya).

Dengan demikian, maka jelasah aspek-aspek masalah dari digunakannya wali mujbir dalam perspektif Islam yang dalam hal ini menyandarkannya pada aspek *masalah mursalah* dan *maqahsid syariah*.

B. Aspek Masalah Menggunakan Hak Ijbar Wali Perspektif Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁶⁶

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan kedalam dua dua bentuk yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil menjadi determain formil membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-sumber hukum materiil membentuk hukum (*materiele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil adalah:

1. Undang-Undang

⁶⁶ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu PerUndang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

Undang-Undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perUndang-Undangan dan sebagainya.⁶⁷

2. Adat Kebiasaan

Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama, kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.⁶⁸

3. Traktat

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di antaranya yaitu: Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja, Traktat Multilateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Traktat Kolektif, yaitu traktat multilateral yang membuka kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk menjadi anggotanya.⁶⁹

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), 12.

⁶⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 157.

⁶⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 110.

teknis Indonesia sama artinya dengan kata ”*yurispruzentia*” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan.

5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.⁷⁰

Dengan demikian, jika berbicara mengenai ruang lingkup hukum positif di Indonesia maka terdiri dari Undang-Undang, adat kebiasaan (baik yang tertulis maupun tidak, traktat, yurisprudensi serta doktrin yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah ataupun pengadilan.

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perUndang-Undangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ini ada dua yaitu sumber materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menentukan hukum, prosedur, atau cara pembentukan Undang-Undang.⁷¹

Apabila mengkaji aspek masalah menggunakan hak ijtihad wali perspektif hukum positif, maka hukum positif yang paling tepat untuk dijadikan sebagai

⁷⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet.9. (Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1989), 63.

⁷¹ Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), 45.

sandaran analisis ialah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 50 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dipilih sebab seringkali fenomena penggunaan hak ijab wali dalam perkawinan dibenturkan dengan hak asasi perempuan, dimana muncul persepsi-persepsi yang meruncingkan pada pikiran bahwa hak perempuan untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya tidak dihormati serta tidak dijunjung oleh sebab dilakukannya perkawinan dengan wali mujbir.

Walaupun pada dasarnya seruan untuk menghormati setiap hak asasi manusia tergambar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, serta pelaksanaannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷²

Undang-Undang Hak Asasi Manusia kemudian secara terperinci mengatur berkenaan hak-hak dasar manusia misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak dilihangkan paksa dan/atautidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak

⁷² Departemen Hukum dan HAM RI, *Landasan Hukum Dan Rencana Aksi Nasional HAM Di Indonesia 2004-2009* (Jakarta: Cidesindo, 2006), 39.

atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama.⁷³

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 berbunyi “*setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”, pada ayat 2 berbunyi “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan”. Pada ayat 2 tersebut bahkan mensyaratkan sahnya sebuah perkawinan ialah yang dilakukan tanpa adanya pembatasan kehendak, atau tanpa paksaan.

Apabila dikaitkan dengan perkawinan dengan konsep wali mujbir, maka secara jelas tidak menyinggung dan menyelisihi Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatas, sebab wali mujbir (ayah atau kakek ketika tidak ada ayah) adalah dua yang berhak dan memiliki hak untuk menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya, namun hal tersebut tidak bisa diindikasikan sebagai pembatasan kehendak atau membatasi kehendak sang anak dalam memilih pasangan atau memaksa anaknya untuk tunduk pada kehendak si pemilik hak ijab. Sebab telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya bahwa, anak dapat menolak perkawinan dengan wali mujbir apabila satu dari keadaan berikut terpenuhi, yakni:

1. Antara wali (ayah dan kakek) terdapat konflik atau permusuhan dengan si perempuan.
2. Apabila si perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekuat dengannya (apabila perempuan ridha akan ketidaksekuatannya maka tidak mengapa).
3. Maharnya kurang dari mahar *misil* (sebanding).

⁷³ Departemen Hukum dan HAM RI, *Landasan Hukum Dan Rencana Aksi Nasional HAM Di Indonesia 2004-2009*, 41.

4. Dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar.
5. Dinikahkan dengan laki-laki yang diindikasikan mengecewakan atau dapat membahayakan dikemudian hari (berdasarkan pertimbangan perempuan).
Bahkan Imam Syafi'i dalam menyikapi perkawinan dengan konsep wali

mujbir, sangat menekankan agar menikahkan anak gadisnya tetap dengan persetujuan walaupun persetujuan anak adalah indikasi dari diamnya. Maka, dapat ditarik dua kesimpulan penting bahwa tidak benar perkawinan dengan wali mujbir menafikan hak perempuan secara mutlak dalam menolak atau menerima serta pada dasarnya perkawinan dengan konsep wali mujbir tidak bertentangan dengan hukum positif yang dalam hal ini Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 50.

Demikian pula menurut Shofa Aminah dalam penelitiannya yang menjabarkan:⁷⁴

“Oleh sebab itu, jika konsep wali mujbir dalam pernikahan dikaji ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tidak terdapat sebuah pertentangan. Sebagaimana Undang-Undang tersebut yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan atas dasar kehendak bebas calon suami dan/atau calon istri, yakni tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun. Selain itu, sebagaimana konsep kewarganegaraan di Indonesia, seorang anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan, ketika ia sudah dewasa ia berhak untuk memilih kewarganegaraan yang ia kehendaki dari orang tuanya, baik itu ayahnya atau ibunya. Sama halnya dengan hadhanah, seorang anak berhak untuk memilih ketika ia sudah dewasa, apakah ikut dengan

⁷⁴ Shofa Aminah, “Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia),” 124.

ayahnya atau dengan ibunya, ketika keduanya sudah berpisah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah hak asasi akan ada ketika dia sudah dewasa. Sedangkan wali mujbir berlaku untuk anak perempuan yang masih berada di bawah perwalian ayah atau kakeknya atau juga yang masih kecil (belum baligh) dan belum berusia 16 (enam belas) tahun, bukan terhadap anak perempuan yang sudah dewasa atau di atas usia 16 (enam belas) tahun. Adanya wali mujbir ialah sebagai bentuk pertanggung jawaban wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya, dan justru Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut melindungi hak anak perempuan tersebut demi kemaslahatannya. Agar nantinya ketika sudah dewasa tidak ada unsur keterpaksaan dalam melakukan pernikahan.”

Shofa Aminah lebih lanjut menambahkan:⁷⁵

“Dengan demikian, terlihat bahwa antara kedua aturan tersebut tidak saling berbenturan, dan justru saling mendukung satu sama lain, karena pada hakikatnya keduanya sudah sama-sama memperhatikan hak asasi manusia baik secara Islam ataupun secara peraturan per Undang-Undangan. Hak asasi manusia sebagai penguat dari konsep wali mujbir dalam pernikahan, bahwa pernikahan harus didasarkan atas kehendak bebas calon suami dan/atau calon istri yakni niat suci dari kedua calon mempelai, meski hanya bersifat sunnat. Hanya saja saat ini, kebolehan tersebut sering disalahgunakan, dan juga banyak orang tua yang kurang

⁷⁵ Shofa Aminah, “Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia),” 124-125.

dalam memahami makna wali mujbir tersebut. Sehingga orang tua menganggap bahwa wali mujbir berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan lakilaki pilihannya meski tanpa persetujuannya dan terkadang bukan demi kemaslahatan anak gadisnya melainkan demi kemaslahatannya wali itu sendiri.”

Setelah menjabarkan penegasan uraian bahwa tidak ada pertentangan antara hukum positif (Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 50 tentang Hak Asasi Manusia) dan konsep perkawinan dengan wali mujbir, kemudian untuk menyusuri aspek masalah dari penggunaan hak ijab wali perspektif hukum positif (Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 50 tentang Hak Asasi Manusia), maka penulis akan terlebih dahulu memaparkan pasal yang berkenaan dengan hak istri dalam perkawinan pada Pasal 50 :

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Dalam buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, memaparkan terkait pasal-pasal diatas bahwa konsep kewarganegaraan di Indonesia, seorang anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan yang ia kehendaki dari orang tuanya, baik itu ayahnya atau ibunya. Sama seperti hadhanah, seorang anak berhak memilih ketika ia sudah dewasa, apakah ia akan ikut dengan ayahnya maupun ia akan ikut dengan ibunya ketika keduanya berpisah. Sehingga dapat di garis bawahi bahwa hak memilih ada ketika seseorang itu ketika sudah dewasa.⁷⁶

⁷⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 9.

Wali mujbir menjadi penting sebagai sebuah pertanggung jawaban wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 50 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menghendaki perlindungan hak asasi perempuan demi kemaslahatannya. Agar nantinya ketika sudah dewasa tidak ada unsur keterpaksaan dalam melakukan perkawinan. Ditegaskan juga oleh Shofa Aminah dalam penelitiannya bahwa baik konsep wali mujbir yang menekankan tanggungjawab walinya demi kemaslahatan anak perempuan saling berkaitan dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 50 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan Hak asasi manusia sebagai penguat dari konsep wali mujbir dalam pernikahan.⁷⁷

Menyinggung Hak Asasi Manusia maka harus dilekatkan pula pada hak asasi anak, ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Sehingga anggapan bahwa wali mujbir adalah pemaksaan dan menghilangkan hak anak tidaklah benar, sebab wali mujbir tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta apabila memang wali mujbir adalah bentuk pemaksaan, justru wali mujbir

⁷⁷ Shofa Aminah, “Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia),” 124.

dilarang dalam Undang-Undang, karena ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan, persetujuan calon mempelai merupakan salah satu syarat pernikahan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan menjadi beberapa point penting sebagai berikut :

1. Aspek masalah menggunakan hak ijbar wali perspektif hukum Islam yakni pada sisi *masalah mursalah*, dimana kemasalahatan yang muncul dari penerapan konsep wali mujbir dalam perkawinan ialah sebagai bentuk ikhtiar agar wali (ayah maupun kakek) menggunakan kewenangannya untuk menolak segala bentuk kemudharatan dari pilihan pribadi sang anak yang dianggap keliru dan tidak baik dalam pandangan norma agama dan norma sosial namun justru memilihkan pendamping yang dalam keyakinan ayah maupun kakek baik, disamping itu pada dasarnya secara naluriah tidak ada ayah maupun kakek yang menginginkan anaknya berada dalam pilihan yang salah. Serta penerapan wali mujbir dalam perkawinan tidak menyalahi 5 maksud syariat (*maqadisus syar'iyah*).
2. Aspek masalah menggunakan hak ijbar wali perspektif hukum positif yakni pada sisi Undang-Undang hak asasi manusia serta penerapan wali mujbir sebenarnya berkorelasi dan saling mendukung dalam pemenuhan aspek masalah anak serta wali mujbir tidak membatasi hak anak justru wali mujbir adalah penanggungjawab anak pada saat usianya belum dewasa. Pada sisi hak asasi anak, justru wali mujbir adalah instrumen

untuk melindungi sang anak dari pemilihan laki-laki yang tidak baik bahkan memilikannya pada laki-laki yang dianggap baik hingga terwujud perkawinan yang bahagia pada anak tersebut.

B. SARAN

1. Agar orang tua khususnya pemilik hak ijab dalam mengimplemetasikan perkwinan terhadap anaknya dengan konsep wali mujbir dalam rangka mengindarkan anak dari berbagai bentuk kemafsadatan dari kurang cakupnya anak dalam menentukan kriteria suami yang baik dalam sudut pandang agama maupun norma sosial.
2. Agar pemahaman mengenai wali mujbir sebagai pemaksaan terhadap kehendak anak harus dihilangkan, justru eksistensi wali mujbir dan Undang-Undang hak asasi manusia saling bersinergi satu sama lain dalam mewujudkan kemaslahatan pada diri anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Ed.8. Jakarta: Darul Falah, 2021.
- Al-Ghazzi, Ibnu Qasim. *Fathu Al-Qarib'ala Matni Al-Ghayah Wa At-Taqrib*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Aminah, Shofa. “Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).” *Tesis*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019.
- Amir, Alhaj Ibn. *Alhaj Ibn Amir, Al-Taqrir Wa Al-Tahrir*. Mesir: Al-Mathba'ah al-Amiriyah, n.d.
- Angga, La Ode. *Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Ilmu PerUndang-Undangan Di*

- Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum Dan Ilmu PerUndang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Dahlan, Abdul Azizi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid.4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Ghazali, Abu Hamid al. *Al Mustashfa Min 'Ilm Al Ushul , Jilid I*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1983.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Grafika, Penyusun: Tim Riels. *Al-Qur'anul Karim, Al Kalimah Tafsir Perkata*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logogs Wacana Ilmu, 1997.

- Hasan, Hamid. *Nazhariyah Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1997.
- Hidayat, Taufiq. *Rekonstruksi Hak Ijbar, De Jure I*. Malang: P3M fak.Syariah UIN Malang, 2009.
- Hidayati, Taufika. “Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009).” *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, NO. 2 (2017).
- Mamudji, Soerjono Soekanto Dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2010.
- Muchsin. *Hukum Islam Dalam Perspektif Dan Prospektif*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Mujiono. "Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Lentera Hukum* Vol. 6, no. 1 (2019).

Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UNDANG-UNDANG No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2014.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* Vol. 1, No. 4 (2014).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

RI, Departemen Hukum dan HAM. *Landasan Hukum Dan Rencana Aksi Nasional HAM Di Indonesia 2004-2009*. Jakarta: Cidesindo, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Rosyid, M. Aenur. "Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Perspektif Gender." *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisia* Vol. 7, No. 2 (2016).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Yogyakarta, 1997.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soimin, Sudaryo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*. Bandar: Alumni, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap . Bab IV Walimah Al-Urs*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cet.9. Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BIODATA DIRI



Nama : Nabiihah Raudhanisa

NIM : 19210058

TTL : Lumajang, 01 September 2001

Alamat: Jl. Panglima Sudirman Perumahan

Pondok Sehati Indah Blok 9 No.9A, Kota Pasuruan

Email : nabiilah322@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2006-2013	SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Pasuruan
2013-2016	SMP Ar-Rohmah Putri “Boarding School” Kota Malang
2016-2019	SMA Negeri 2 Kota Pasuruan
2019-Sekarang	Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2019-2020	Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly UIN Malang
-----------	---------------------------------------